

**PENYELESAIAN SENGKETA *HAREUTA PEUNULANG* YANG
DISELESAIKAN SECARA DAMAI OLEH MAHKAMAH SYAR'YAH
KOTA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : FAUZUL MUTTAQIN
NPM : 1901110156
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2023

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA *HAREUTA PEUNULANG* YANG DISELESAIKAN
SECARA DAMAI OLEH MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA KOTA BANDA
ACEH**

Banda Aceh, 7 Agustus 2023
Pembimbing



H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

**PENYELESAIAN SENGKETA *HAREUTA PEUNULANG* YANG DISELESAIKAN
SECARA DAMAI OLEH MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA KOTA BANDA
ACEH**

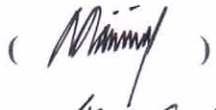
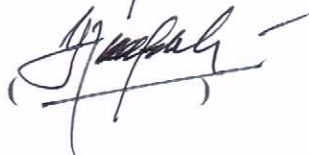
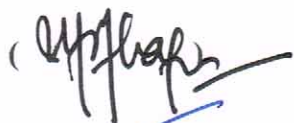
Oleh

Nama Mahasiswa : Fauzul Muttaqin
No.Mahasiswa : 1901110156
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 21 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

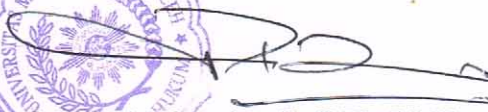
DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.**
3. Pembimbing/ Penguji I : **H. M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum**
4. Penguji II : **Nurhafni, S.H., M.H.**
5. Penguji III : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.**

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 28 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Fauzul
Muttaqin,
2023

PENYELESAIAN SENGKETA *HAREUTA PEUNULANG* YANG
DISELESAIKAN SECARA DAMAI OLEH MAHKAMAH
SYAR'YAH KOTA KOTA BANDA ACEH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 53)., pp., tabl., bibl., App.

H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat termasuk juga “sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*” yang diselesaikan secara adat. Namun kenyataannya penyelesaian sengketa *faraid* atau hareuta peunulang diselesaikan oleh Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya sengketa *hareuta peunulang*. Untuk menjelaskan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* yang diselesaikan secara damai. Untuk menjelaskan akibat hukum dari putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/MS.Bna terhadap penyelesaian sengketa secara damai di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa *hareuta peunulang* yaitu faktor proses pemberian *hareuta peunulang* yang tidak transparan, pemberian *peunulang* yang lebih diutamakan kepada anak perempuan dan ekonomi. Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* yang diselesaikan secara damai yaitu dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung atau (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi. Akibat hukum dari Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/Ms yaitu antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai.

Diharapkan kepada orang tua untuk melakukan musyawarah kepada seluruh anak-anaknya pada saat pemberian *hareuta peunulang* berlangsung agar menghindari timbulnya sengketa dalam pemberian *hareuta peunulang*. Diharapkan kepada Pemerintah Gampong (Keuchik) dan Pemerintah Mukim (Imuem Mukim) agar memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* tidak mesti sampai keranah pengadilan cukup mediasi ditingkat gampong. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari yang namanya memperebutkan warisan peninggalan orang tua agar menghindari timbulnya sengketa khususnya sengketa *hareuta peunulang*.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “**Penyelesaian Sengketa *Hareuta Peunulang* Yang Diselesaikan Secara Damai Oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh**” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
6. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Riza Azhari dan Ibunda tercinta Nurul Hikmah, S.Ag yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 23 Juni 2023
Penulis,

(FAUZUL MUTTAQIN)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN WANPRESTASI	
A. Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	13
B. Tinjauan Tentang Pembiayaan Murabahah.....	16
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	20
BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PERKARA NOMOR 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna	
A. Penyelesaian Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna.....	26
B. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah	37
C. Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang menganut berbagai sistem hukum. Aceh dianggap sebagai status ekonomi khusus dan bercorak multikultural. Pluralisme sistem hukum yang ada di Aceh disebabkan oleh keberagaman suku yang ada di Aceh dan keyakinan masyarakat mayoritas menganut agama Islam. Ketentuan Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang”, memberikan landasan hukum bagi penerapan pluralisme hukum di Aceh.¹

Hal ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Aceh merupakan provinsi yang menganut tiga sistem hukum. Selain sistem hukum negara (*state law*), sitem hukum adat (*adat law*), hukum islam (*islamic law*), diterapkan secara *de facto* di Aceh.²

Bentuk nyata adanya kontribusi hukum negara dalam sistem hukum di Aceh dalam pasal tersebut adalah mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum adat erat kaitannya dengan aliran historis (sejarah). Sebagai hasil interaksi sosial, hukum adat menganggap bahwa hukum merupakan komponen masyarakat. Ketika komponen masyarakat berkembang maka hukum

¹ Ridha Maulana Dkk, Sistem Hukum di Aceh dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum, *Jurnal Geuthee*, Vol. 02, No. 03, 2019, hlm. 326.

² *Ibid*, hlm. 327.

juga harus beradaptasi. Hukum adat berbeda dengan hukum negara tidak dibentuk oleh negara tetapi lahir dari tradisi masyarakat sebagai suatu budaya yang diwariskan secara turun-temurun.³

Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan. Salah satu daerah yang masih mempertahankan adat istiadat adalah daerah Kota Banda Aceh, salah satunya adalah *hareuta peunulang*.

Hareuta peunulang adalah pemberian dari orang tua untuk anak perempuannya yang telah melangsungkan pernikahan. Pemberian *hareuta peunulang* dimaksudkan sebagai bekal kehidupan anak perempuan tersebut setelah menikah.⁴

Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menyebutkan bahwa :

- (1) Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai-nilai Islami.

³ M. Syamsudin, Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No.3, 2008, hlm.340

⁴ *Ibid*, hlm. 328.

Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. kemanusiaan;
- e. keharmonisan;
- f. ketertiban dan keamanan;
- g. ketentraman;
- h. kekeluargaan;
- i. kemanfaatan;
- j. kegotongroyongan;
- k. kedamaian;
- l. permusyawaratan; dan
- m. kemaslahatan umum.

Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan:

- (1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat.

Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan:

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diketahui bahwa terdapat sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat adalah salah satunya adalah sengketa/perselisihan sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh* yang dicantumkan dalam pasal tersebut. Sengketa *hareuta peunulang* terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat masuk ke dalam kategori “sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*”. Perselisihan yang terjadi

diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika tidak menemukan titik terang maka akan di selesaikan ditingkat gampong. Pada permasalahan ini terjadi sengketa antara anak laki-laki yang menuntut mendapatkan *peunulang* berupa rumah seperti yang diberikan orang tuanya kepada anak perempuannya. Sengketa dalam masalah ini anak laki-laki yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pemberian *hareuta peunulang*.

Hareuta peunulang adalah harta yang diberikan oleh orangtua kepada anak Perempuan yang belum kawin dengan tujuan sebagai modal hidup keluarga yang baru terbentuk dan dibagi sebelum harta warisan. Cara pemberian *peunulang* dengan mengadakan *khanduri* yang dihadiri oleh orang-orang tua gampong, orang tua melafalkan maksud pemberian *peunulang* itu dan pada saat sekarang disertai dengan surat yang dibuat di hadapan orang-orang tua gampong.⁵

Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

Berikut uraian kasus yang ada berdasarkan sengketa *hareuta peunulang* yang diselesaikan secara damai di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2017 sampai dengan 2021, selanjutnya disertakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel

⁵ R. Djoko Soegianto, *Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan, Harta Serikat dan Anak Angkat di Wilayah Hukum Pengadilan tinggi Kota Banda Aceh*, Jakarta, Mahkamah Agung, 197, hlm. 69.

Jumlah Sengketa *Hareuta Peunulang* Yang Diselesaikan Secara Damai
Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2017 sampai dengan 2021

No	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat
1.	229/Pdt.G/2017/MS.Bna	Abubakar bin Abdullah	Hj. Kartini Binti Ibrahim
2.	396/Pdt.G/2020/MS.Bna	Yunalis bin Fauzi	1. Nuriati Binti Muhammad 2. Suriati Binti Muhammad 3. Rasyidah Binti Muhammad 4. Mutia Binti Muhammad
3.	125/Pdt.G/2021/MS.Bna	Irwansyah Bin Muhammad Dahlan NG	Rita Wati Binti Muhammad Dahlan NG

Sumber : SIPP Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel diatas salah satu kasus *hareuta peunulang* yang diselesaikan secara damai yaitu kasus dengan nomor perkara 396/Pdt.G/2020/MS.Bna. Duduk perkara bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan gugatan waris, terdaftar secara elektronik (aplikasi *e-Court*) di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan Tergugat berjumlah 4 (empat) orang dengan posita dan petitum sebagai berikut yaitu penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan 2019 dan orang tua telah lebih dulu meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan juga harta bawaan dan harta bersama sampai saat ini belum dilakukan *faraid*, maka mohon harta-harta tersebut di *faraidkan*/dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak dalam hal ini kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena terhadap harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat, maka menghukum para

untuk menyerahkan bahagian hak penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara Natura, maka dilaksanakan secara dilelang melalui bantuan kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi menurut bahagian masing-masing Ahli waris.

Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan Harta warisan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat, dengan demikian maksud Pasal 154 (1) RBg. Jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi. Untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih Drs. H. Yusri, M.H., Hakim Mediator bersertifikat Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, sebagai mediator dalam perkara tersebut, oleh karena itu perintah pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi serta mediator telah melaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim Hasil Mediasi tertanggal 10 September 2020, yang intinya melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut telah mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Para Tergugat. Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di persidangan membenarkan laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator tersebut dan para pihak menyatakan telah mengadakan kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Perdamaian, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan damai tersebut dikuatkan dalam bentuk Putusan akta perdamaian oleh Pengadilan.

Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai dalam menyelesaikan persoalan harta warisan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dan dengan dilandasi oleh iktikad baik dari kedua belah pihak serta tidak pula bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan kedua belah pihak agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Putusan akta perdamaian oleh Pengadilan (*acte van vergelijk*), dapat dikabulkan.

Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati hasil-hasil kesepakatan damai yang telah disepakati tersebut. Oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kesepakatan damai, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng. Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa *Hareuta Peunulang* Yang Diselesaikan Secara Damai (Oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa *hareuta peunulang*?

2. Bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* yang diselesaikan secara damai?
3. Apa akibat hukum dari putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/MS.Bna terhadap penyelesaian sengketa secara damai di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum perdata khususnya dalam bidang perdata yaitu tentang hukum waris.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya sengketa *hareuta peunulang*.
- b. Untuk menjelaskan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* yang diselesaikan secara damai.
- c. Untuk menjelaskan akibat hukum dari putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/MS.Bna terhadap penyelesaian sengketa secara damai di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Untuk memecahkan masalah diatas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Penyelesaian sengketa adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah sebagai berikut sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan, pertikaian; perselisihan dan perkara (dalam pengadilan).
- b. *Hareuta Peunulang* adalah pemberian dari orang tua untuk anak perempuannya yang telah melangsungkan pernikahan . pemberian *hareuta peunulang* yang dimaksudkan sebagai bekal kehidupan anak perempuan tersebut setelah menikah.
- c. Diselesaikan adalah memperdamaikan perselisihan, pertengkaran, perkara *hareuta peunulang*.
- d. Damai adalah sebuah keadaan tenang. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri. Damai dapat pula diartikan sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseturuan ataupun konflik sengketa *harueta peunulang* yang terjadi.

- e. Mahkamah Syar'iyah sebagai Pengadilan tertinggi dan tingkat terakhir yang berkedudukan di Kutaraja. Mahkamah Syar'iyah kewenangan sebagai Pengadilan tingkat banding sebanyak 20 buah yang berada di seluruh daerah kewenangan yang ada di Aceh.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus *hareuta peunulang* yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Penerima *hareuta peunulang*, Pemberi *hareuta peunulang*, Imuem Mukim, Tuha Peut dan Ketua Pemangku Adat Aceh (MAA) Kota Kota Banda Aceh, Imuem Mukim Gampong Cucum Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan Keuchik Gampong Cucum Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

2. Studi Pustaka (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

1) Responden

- | | |
|---|---------|
| a. Penerima <i>hareuta peunulang</i> | 3 Orang |
| b. Pemberi <i>hareuta peunulang</i> | 3 Orang |
| c. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh | 1 Orang |

2) Informan

- | |
|---|
| a. Ketua Pemangku Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh |
| b. Imuem Mukim Gampong Cucum Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar |
| c. Keuchik Gampong Cucum Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar |

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.⁶ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁷

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

BAB II Tinjauan Umum Terhadap *Hareuta Peunulang* yang berisi Pengertian Penyelesaian Sengketa, Tinjauan Umum Tentang *Hareuta Peunulang*, Kewarisan Dalam Hukum Islam, Kewarisan Dalam Hukum Adat, Tinjauan Umum Tentang *Hibah*, dan Teori Penyelesaian Sengketa.

BAB III merupakan hasil penelitian terhadap Penyelesaian Sengketa *Hareuta Peunulang* yang berisi Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa *Hareuta Peunulang*, Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Penyelesaian Sengketa *Hareuta Peunulang* Yang Diselesaikan Secara Damai dan Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/Ms.Bna Terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Damai Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

BAB IV berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP *HAREUTA PEUNULANG*

A. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah sebagai berikut :

1. sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan.
2. pertikaian; perselisihan.
3. perkara (dalam pengadilan)

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁹ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.¹

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.²

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.³

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relatif lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin

³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁴ Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat melibatkan pihak gampong setempat.

B. Tinjauan Umum Tentang *Hareuta Peunulang*

Istilah Peunulang berasal dari bahasa Aceh dan identik dengan *Hareuta Peunulang*.⁵ Dalam literatur terdapat beberapa pengertian tentang Peunulang. Dari hasil penelitian tentang Hukum Adat dan Lembaga Hukum Adat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Fakultas Hukum Unsyiah, *Peunulang* diartikan sebagai harta milik isteri yang diperoleh sebagai pemberian orang tua, dari hasil penelitiannya tentang Waris, *Hareuta Seharekat* dan Anak Angkat, *Peunulang* diartikan sebagai mengembalikan mas

⁴ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

⁵ Djuned, Mohd.T, *Peunulang Sebagai salah satu Bentuk Pewarisan di Aceh*, Artikel, Dalam Buletin Kanun, Nomor 2/Desember 2001, hlm.4.

kawin yang telah diterima oleh orang tua pihak perempuan.⁶

Pemahaman Peunulang masih beragam. Menurut T. Djuned dalam masyarakat Aceh hingga saat ini masih banyak yang menyamakan *Hareuta Peunulang* dengan *hibah* yang terdapat dalam Hukum Islam.⁷ Menurut Moehammad Hoesin *Peunulang* itu sama dengan *hibah*, orang Aceh menyebut *hibah* dengan *Peunulang* dan ini sejak dahulu sudah dikenal oleh rakyat Aceh.⁸

Peunulang atau *hibah* adalah hat yang sama yaitu pemberian. Akan tetapi, istilah peunulang digunakan karena adanya pemberian kepada anak perempuan pada saat pemisahan penghidupan dan pelepasan tanggung jawab rumah tangga oleh orang tua atas anak perempuannya yang telah kawin. Sedangkan *hibah*, merupakan pemberian seseorang kepada siapa saja.⁹

Pada hakekatnya antara *hibah* dan *Hareuta Peunulang* terdapat perbedaan yang pokok. *Hibah* berarti pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabat atau urusan umum, sedangkan *Peunulang* mempunyai arti pemberian harta kepada orang tua kepada anak perempuannya sebagai modal penghidupan rumah tangga, atau pemberian harta dari mertua kepada menantu perempuan pada saat pertama kali berkunjung kerumah mertuanya. Pendapat-pendapat di atas memperlihatkan bahwa *Peunulang* merupakan pemberian, yang dilihat dari sasaran (orang yang menerima) berbeda dengan *hibah*.¹⁰

Harta *Peunulang* itu merupakan harta yang diberikan oleh orang tua

⁶ *Ibid*, Djuned, Mohd.T, hlm.5.

⁷ *Ibid*, Djuned, Mohd.T, hlm.6.

⁸ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 2000, hlm.179.

⁹ Roestini Soesilawati, *Boinah Menurut Hukum Adat Aceh*, Tesis Program Pasca Sarjana UGM KPK USU, Medan, 2003, hlm.6.

¹⁰ *Ibid*, hlm.9.

kepada anak perempuan yang telah kawin dengan tujuan sebagai modal hidup keluarga yang baru terbentuk. Peunulang dilangsungkan antara orang-orang yang mempunyai hubungan hukum yang kuat, baik karena hubungan darah maupun hubungan hukum lainnya.¹¹

C. Kewarisan Dalam Hukum Islam

Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan si mayit kepada ahli warisnya . *Warits* adalah orang yang mewarisi. *Muwarrits* adalah orang yang memberikan waris (mayit). *Al-Irts* adalah harta warisan yang siap dibagi. Warasah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.¹²

Ilmu waris juga sering disebut ilmu Faraidh. Secara etimologi kata “*Faraid*” yang merupakan *jamak* (plural) dari *Faridhah* dengan makna *Ma’ruf* (objek) *mafrud* berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah disebutkan “ Hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.”¹³

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam hukum waris berlaku suatu asas,

¹¹ *Op. Cit*, Djuned, hlm.9.

¹² H. Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm.1.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kharisma Putra Utama, Jakarta 2012, hlm.41.

bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal *hibah*, hadiah dan *hibah* wasiat. Ataupun permasalahan lainnya. Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan pertimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.¹⁴

Menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.¹⁵

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang

¹⁴ Gregor van der Burght Mr, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, hlm. 72.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro R, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2000, hlm 45.

ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain. Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Dan apabila bayi yang dikandung mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Dalam hukum waris, ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, Kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, atau seperti yang diungkapkan Suhrawardi Dan Komis Simanjuntak bahwa, Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46.

adanya kematian. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup. Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, *hibah* atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.¹⁷

Hukum kewarisan didasarkan pada tiga sumber hukum dalam Islam sebagai berikut:¹⁸

1. Al-Qur'an

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud* juga *qath'i al-dalalah* meskipun pada dataran *tazfiz* (aplikasi) sering ketentuan baku Al-Qur'an tentang bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya dalam kasus *radd*, *aul* dan sebagainya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung didalam Al-Qur'an dapat di jumpai dalam beberapa surah dan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab orang tua dan anak, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 33 tentang harta pusaka dan pewarisnya dari setiap harta peninggalan, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris lakilaki dan perempuan masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, Ayat

¹⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris*, Rineka Cipta, Jakarta 2004, hlm. 9.

¹⁸ Komis Simanjuntak, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Edisi ke-2, hlm. 20.

yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris terdapat pada surat An-Nisa' ayat 11-12 dan ayat 176, Ayat yang menerangkan yang berkenaan dengan Dzul Arham (yang mempunyai hubungan atau pertalian darah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 1, Tentang orang-orang yang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling mewarisi, karena keluarga yang lebih dekat lebih berhak untuk mendapat warisan dari pada kerabat yang lain, dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Anfaal (8) ayat 75 dan Al-Ahzab (33) ayat 6,

2. Hadits

Hadits merupakan pelengkap Al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah Al- Qur'an.¹⁹ Hadits-hadits yang berkaitan langsung dengan kewarisan adalah antara lain Orang yang meninggal dengan mewariskan harta, maka hartanya untuk ahli waris nya, yang diriwayatkan oleh *muttafaq alai*, . Hadits tentang penganut dua agama tidak saling mewarisi, Hadits tentang perintah untuk memberikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris yang berhak. Dan seandainya hartanya tersisa maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling terdekat hubungannya, dan Hadits tentang orang yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris.

3. Ijma' dan Ijtihad

Al-Ijma' yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 428.

hukum warisan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *Ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama *mujtahid* tentang suatu ketentuan hukum *syara'* mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.²⁰

Ijma' dan *ijtihad* para sahabat dan *mujtahid-mujtahid* kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih. Misalnya status saudara-saudara yang mewarisibersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan, namun yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama- sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhibab, kecuali dalam masalah, mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakansahabat dan imam-imam mazhab yang menutup pendapat Zaid bin Tsabit,saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.²¹

Al-Ijtihad, yaitu pemikiran para sahabat atau Ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai sebagai *mujtahid*, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk didalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah *ijtihad* dalam menerapkan

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.27.

²¹ *Ibid*, hlm. 33.

hukum (*tathbiq al-ahkami*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan masalah ‘*aul*. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan *radd*. Jika dalam cara ‘*aul* akan terjadi pengurangan bagian secara proporsional dari yang seharusnya diterima ahli waris, maka dalam cara *radd*, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.²²

Asas-asas Kewarisan dalam Islam, sumber hukum yang berasal dari wahyu dan hasil *ijtihad* dipadukan dalam bentuk filosofis, yang kemudian diambil asas-asas hukum pokok. Ada lima asas hukum kewarisan, yaitu: ²³

1. Asas *Ijbar*

Ijbari adalah bahasa Arab yang berarti paksaan (*compulsory*). Artinya , melakukan sesuatu di luar kehendak. Hukum kewarisan *Ijbari*, berarti bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan peralihan harta kepadanya sesuai saham yang telah ditentukan. Pewaris (sebelum meninggal dunia) tidak dapat menolak peralihan hartanya kepada ahli waris, kecuali dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hadits.

²² *Ibid*, hlm.92.

²³ *Ibid*, hlm. 98.

Asas ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang berpindah, dan orang-orang yang akan menerima harta. Aspek peralihan harta dapat diperhatikan al-Qur'an (4: 7), ayat ini menjelaskan bahwa orang laki-laki dan perempuan ada "nashib" dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Kata "nashib" berarti bagian, saham atau jatah dari seseorang (pewaris). Artinya, bahwa dari jumlah harta yang ditinggalkan pewaris, disadari atau tidak, terdapat hak ahli waris. Pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelum meninggal, atau ahli waris tidak perlu meminta haknya itu.

2. Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini terlihat dari ayat 7 An-Nisa', yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan pihak ibu. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayah dan pihak ibu. Pada ayat 11 ditegaskan pula bahwa anak perempuan berhak menerima harta dari orang tua sebagaimana yang diperoleh anak laki-laki, dengan bandingan atau orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Ibu berhak warisi harta anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ayah juga berhak mewarisi anaknya yang laki-laki dan yang perempuan.²⁴

3. Asas Individual

²⁴ *Ibid*, hlm. 102.

Asas Individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan Hukum Adat).²⁵

Sifat individual dalam hukum kewarisan itu dapat ditelusuri dari ayat-ayat kewarisan. Ayat 7 an-Nisa' secara umum menjelaskan bahwa lakilaki dan perempuan menerima hak dari orang tua dan kerabatnya, baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit atau banyak. Bagian masing-masing sudah ditentukan yang harus diberikan kepada yang berhak. Pembagian secara individual ini adalah mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap ahli waris dengan sanksi yang berat di akhirat atas pelanggaran itu sesuai ayat 13 dan 14 surat An-Nisa'.

4. Asas Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara prinsip dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, bahwa laki-laki mendapat hak kewarisan, sama halnya dengan perempuan. Secara rinci disebutkan pada ayat 11, 12 maupun 176 surat An-Nisa'. Menurut ketiga ayat itu dikatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berhak mewarisi, bapak dan ibu juga berhak mewarisi, adanya hak suami dan isteri, maupun hak saudara, baik saudara itu laki-laki, perempuan atau hubungan

²⁵ Konis Simanjuntak, *Hukum Waris*, Bima Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 40.

kandung, seayah dan seibu. Bila dilihat dari bagian yang diterima terdapat ketidak-samaan, karena keadilan tidak hanya ditentukan dengan jumlah penerimaan hak, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan. Secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk juga perempuan. Aturan ini ditegaskan pada ayat 34 surat Ab-Nisa'. Bila dikaitkan antara pendapatan dengan kewajiban, akan terlihat bahwa lakilaki merasakan manfaat oleh perempuan.

5. Asas Kewarisan akibat kematian

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. Asas kematian ini dapat diperhatikan dari penggunaan kata warasa dalam Al-Qur'an. Misalnya, pada ayat 12 dan 176 surat An-Nisa'. Dari pemahaman kata-kata tersebut terlihat bahwa peralihan harta berlaku sesudah pemilik harta itu mati.

D. Kewarisan Dalam Hukum Adat

Hukum Waris adat sebenarnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli, yaitu: Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan

yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.²⁶

Hukum adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azaz-azaz hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada para warisnya.²⁷

Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara.

Dalam kewarisan hukum adat berlaku asas bilateral, asas Bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut KUHPerdara, juga berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, dan Hukum Adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.²⁸

hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad keabad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang

²⁶ Soepomo SH, Prof.Dr.R., "*Bab-Bab tentang hukum adat*", penerbitan Universitas, Jakarta, 2007, hlm. 72.

²⁷ Himan Hadikusuma, SH, Prof H, "*Hukum Waris Adat*", penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 7

²⁸ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 208.

berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.²⁹

Dari penjelasan-penjelasan para ahli diatas mengenai Hukum Waris Adat, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannyannya didalam Hukum waris adat terdapat beberapa kaidah-kaidah atau peraturan dan ketentuan dalam mengatur proses penerusan harta, baik harta tersebut berbentuk materil maupun immaterial yang mana harta tersebut akan diteruskan dari generasi kegenerasi selanjutnya. Proses peralihan harta kekayaan menurut hukum adat juga merupakan suatu proses yang akan berkelanjutan dari keturunan sebelumnya kepada keturunan berikutnya, dan proses itu tidak akan menjadi akut dikarenakan kematian orang tua, melainkan meninggalnya orang tua itulah yang menjadi sebab suatu peristiwa yang penting bagi proses pewarisan, adanya proses pewarisan merupakan masalah yang sangat penting. Dalam proses pewarisan tersebut terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sebelum proses pewarisan tersebut dapat dilakukan, yaitu (1) seorang yang meninggal dunia (Pewaris), yang padawaktu wafatnyameninggalkan harta warisan (2) Seseorang yang berhak menerima (Ahli Waris) harta peninggalan yang diringgalkan oleh pewaris (3) harta warisan atau harta peninggalan, yaitu harta yang diringgalkan, dibagi-bagi dan beralih kepada ahli warisnya. Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan utang-utang pewaris selama masa hidupnya sehingga ahli waris hanya akan menerima harta peninggalan netto (bersih).

Asas Individual sesuai dengan namanya, maka asas ini menentukan

²⁹ Ter Haar Bzn,Mr,B. "*Beginselen en stelses van het adatrecht*, JB. Wolters Groningen Djakarta, 4e Druk, 2000, hlm. 197.

tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPdata bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris.

Asas individual sangat populer pula dalam sistem hukum kewarisan Islam dan system hukum kewarisan adat. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, “Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahil waris lainnya”. Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat, selain dikenal sistem pewaris individual, juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayorat namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem individual yang lebih umum berlaku dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia.³⁰

E. Tinjauan Umum Tentang *Hibah*

³⁰ *Ibid*, hlm. 29.

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain yang ada hubungan darah maupun tidak. Antara *Peunulang* dan *hibah* terdapat perbedaan dilihat dari segi penerima, jenis harta dan akibat hukum, serta pengaturannya. Perbedaannya adalah sebagai berikut:³¹

4. Penerima harta *peunulang* adalah anak perempuannya yang telah dikawinkan, sedangkan penerima *hibah* adalah setiap orang.
5. Jenis-jenis harta *peunulang* adalah rumah beserta pekarangannya, sawah, kebun, binatang ternak, perhiasan dan alat-alat rumah tangga. Sedangkan dalam *hibah* tidak ada ketentuan mengenai jenis harta yang akan dihibahkan.
6. Mengenai akibat hukumnya, dalam hal harta *peunulang* hak milik belum beralih secara penuh, kecuali pemberi telah meninggal dunia. Oleh karena itu harta *peunulang* dapat dicabut kembali. Sedangkan harta *hibah*, hak milik segera beralih kepada sipenerima setelah terjadi penghibahan, walaupun terdapat ketentuan bahwa *hibah* dapat dicabut kembali bila yang menerima melakukan kesalahan yang fatal pada pihak yang memberi *hibah*.
7. Dari segi pengaturannya, harta *peunulang* diatur dalam Hukum Adat, sedangkan harta *hibah* diatur dalam Hukum Islam.

F. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan

³¹ *Ibid*, Djuned, hlm.10.

yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:³²

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. Mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia *Yielding* menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan

³² Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.³³ Berlandaskan pada teori diatas bahwa perselisihan atau sengketa yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak mampu untuk dikendalikan oleh salah satu pihak saja melainkan ada kontrol secara pribadi pada masyarakat dalam kepentingannya masing-masing demi terhindar dari perselisihan atau sengketa antar pihak yang memiliki kepentingan.

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perselisihan. Konflik atau konflik atau antar orang, kelompok atau organisasi terhadap suatu objek yang bermasalah.³⁴ Konflik atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu objek harta benda, yang mempunyai akibat hukum satu sama lain.³⁵

Ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasi untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.³⁶ Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu

³³ Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkunga*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 56.

³⁴ Sarwono Hardjomuljadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi di Indonesia*, Buku Ketiga, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.7.

³⁵ Winardi, *Managemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1.

³⁶ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.34.

sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.³⁷

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very Formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel *there is a long wait for litigants to get trial*, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.³⁸

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:

³⁷ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.16.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.233.

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.

Setiap putusan majelis peradilan adat disertai dengan proses perdamaian dan pemulihan. Proses tersebut diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan (berjabat tangan) dan/atau acara *peusijuk*. Majelis peradilan adat berkewajiban menegakkan atas perdamaian yang sudah diselesaikan, meminta para pihak dan warga masyarakat untuk tidak mengungkit-ungkit lagi persoalan yang pernah

terjadi. Proses perdamaian tersebut wajib dihadiri para pihak dan pimpinan *Gampong*.³⁹

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:⁴⁰

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. Mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia *Yielding* menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *Withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang

³⁹ Taqwaddin Husin, Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm.528.

⁴⁰ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.⁴¹ Berlandaskan pada teori di atas bahwa perselisihan atau sengketa yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak mampu untuk dikendalikan oleh salah satu pihak saja melainkan ada kontrol secara pribadi pada masyarakat dalam kepentingannya masing-masing demi terhindar dari perselisihan atau sengketa antar pihak yang memiliki kepentingan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat sebagai Acara Penyelesaian Sengketa diluar maupun di dalam pengadilan. Artinya, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi, bisa digunakan lembaga adat.⁴²

⁴¹ Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkunga*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 56.

⁴² Nikolas Simanjuntak, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol 4, No 1, 2013.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA *HAREUTA PEUNULANG*

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa *Hareuta Peunulang*

Faktor penyebab terjadinya sengketa *hareuta peunulang* yang diselesaikan secara damai pada Mahkamah Syar'iyah yaitu sebagai berikut :¹

a) Faktor Proses Pemberian *Hareuta Peunulang* yang Tidak Transparan

Pemberian *hareuta peunulang* berlangsung secara damai serta mengutamakan konsep keadilan dalam praktik pemberiannya. Seperti sengketa yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan Nomor Putusan 396/Pdt.G/2020/MS.Bna dalam hubungan sosial masyarakat, seperti halnya anggota keluarga, dapat terjadi perbedaan pendapat/sengketa. Pemberian *hareuta peunulang* tidak selalu berlangsung damai dan adil. Pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dapat menimbulkan sengketa dari pihak anak laki-laki. Penyebab sengketa *hareuta peunulang* umumnya didasari atas rasa ketidakadilan dari pihak anak laki-laki terhadap pemberian *hareuta peunulang* yang diberikan kepada anak perempuan.

Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengacu pada sengketa *hareuta peunulang* yang termasuk dalam kategori "sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*".

¹ Saifullah Abbas, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2023.

Proses Pemberian *Hareuta* Peunulang dilaksanakan dengan acara adat *peumeugkleh*. Namun, sekarang acara adat *peumeugkleh* sudah tidak lagi dilaksanakan. Pemberian *hareuta* peunulang hanya dilaksanakan secara kekeluargaan antara orang tua dan anak-anak saja. Namun, tidak semua orangtua melaksanakan pemberian peunulang dengan mengumpulkan semua anak-anaknya. Proses pemberian *hareuta* peunulang seperti ini atau diberikan atas ketidaktahuan / kehadiran anak laki-laki ketika pemberian *hareuta peunulang* serta tidak adanya surat-menyurat menjadi isu sengketa yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah yaitu kurangnya transparansi/musyawarah saat pemberian *hareuta peunulang* menjadi penyebab munculnya sengketa yang harus diperhatikan, semua ahli waris termasuk anak laki-laki dan orang tua pada saat pelaksanaan pemberian *hareuta peunulang*. Akibatnya, praktik pemberian *hareuta* di lingkungan keluarga tanpa adanya dokumentasi tertulis dan dilaksanakan tanpa kehadiran / ketidaktahuan anak laki-laki menimbulkan sengketa di kemudian hari.

b) Faktor Pemberian *Peunulang* Yang Lebih Diutamakan Kepada Anak Perempuan

Pada Putusan 396/Pdt.G/2020/MS.Bna peninggalan harta warisan yang dinilai tidak adil oleh pihak Penggugat yang akhirnya menggugat Tergugat. Praktik pemberian *hareuta peunulang* pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam atas permintaan Putroe Phang untuk mengatasi kondisi dimana perempuan di

Aceh yang diceritakan oleh suaminya sangat menderita karena tidak memiliki tempat tinggal, maka Putroe Phang mengusulkan mendirikan lembaga adat atas dasar itu untuk melindungi perempuan pada saat musibah seperti perceraian atau kematian suaminya. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan sehingga mereka dapat menjaga martabat mereka. Kebiasaan ini dikatakan ada untuk mengimbangi kenyataan bahwa anak laki-laki menerima bagian warisan yang lebih besar, karena orang tua biasanya memberikan barang-barang tidak bergerak ini untuk mendukung kehidupan baru anak perempuan yang baru menikah.

Pemberian *peunulang* yang lebih diutamakan kepada anak perempuan menjadi isu selanjutnya yang menjadi penyebab munculnya sengketa dari anak laki-laki. *Hareuta peunulang* secara historis mengutamakan anak perempuan karena masyarakat Kabupaten Pidie percaya bahwa anak laki-laki akan mendapatkan warisan lebih besar daripada anak perempuan. Sehingga, orang tua memberikan *hareuta peunulang* kepada anak perempuan merupakan bentuk perlindungan, baik secara ekonomi maupun hukum.

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Aceh Besar seperti kasus yang terjadi hingga sampai ke Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh memberikan *hareuta peunulang* berupa benda tidak bergerak seperti rumah beserta pekarangan, tanah dan lainnya, namun dalam hal sengketa yang disengketakan yaitu berupa Toko peninggalan orangtua Penggugat

dan Tergugat. *Rumoh peunulang* biasanya terletak tidak jauh dari rumah orang tua anak perempuan. Pemberian *peunulang* berupa rumah diutamakan untuk anak perempuan karena dalam adat di Kabupaten Aceh Besar anak perempuan yang kemudian akan merawat orang tuanya. Namun, pemberian *peunulang* berupa rumah menjadi penyebab sengketa yang sering terjadi dalam praktik pemberian *hareuta peunulang*. Dikarenakan tidak semua anak laki-laki setelah menikah memiliki rumah untuk ditempati bersama keluarganya. Pemberian *peunulang* berupa rumah juga dinilai melebihi ketentuan *hibah* 1/3 harta.

Masyarakat Kabupaten Aceh Besar juga menganggap *hareuta peunulang* sebagai *hibah* orang tua kepada anak perempuannya. Akibatnya, ketentuan dalam pemberian *hareuta peunulang* sama dengan *hibah* menurut hukum Islam, yaitu pemberian tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh harta pemberi dan proses pemberian itu berlangsung selama pemberi masih hidup. Dalam Putusan 396/Pdt.G/2020/MS.Bna pembagian harta warisan yang dinilai tidak adil membuat Penggugat menggugat para Penggugat, namun semua berakhir damai dan diselesaikan secara kekeluargaan.

c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya sengketa *hareuta peunulang* dikarenakan kurangnya perekonomian dari pihak Tergugat dan Penggugat saling mempermasalahkan warisan demi kelangsungan hidup sehingga

menyebabkan kasus *hareuta peunulang* sampai kepengadilan walaupun berakhir damai.

Berdasarkan Putusan 396/Pdt.G/2020/MS.Bna bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat harta peninggalan yang belum *difaraidhkan* kepada ahli warisnya dan harta-harta tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa dengan pihak manapun juga, dan akan membaginya secara internal kekeluargaan dan tidak akan mempermasalahkan lagi dikemudian hari.

B. Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Penyelesaian Sengketa *Hareuta Peunulang* Yang Diselesaikan Secara Damai

Pada umumnya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tentang *hareuta peunulang* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib mendamaikan para pihak Penggugat dan Tergugat. Hakim berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan Harta Warisan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat, karenanya dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung atau (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi.²

Dengan menunjuk mediator yang dipilih oleh Hakim sendiri, dan akhirnya mediasi berhasil dilakukan oleh mediator terhadap Penggugat dan

² Saifullah Abbas, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2023.

Tergugat hingga berakhir mencapai kesepakatan damai. Setelah itu Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* untuk membacakan hasil-hasil kesepakatan damai Penggugat dan Para Tergugat yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan perdamaian tersebut, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menjelaskan bahwa kesepakatan damai tersebut dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun serta dengan dilandasi oleh iktikad baik dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap hasil-hasil kesepakatan tersebut.

Majelis Hakim merujuk kepada Berita pada Nomor Putusan 396/Pdt.G/2020/MS.Bna dan jika sudah dilakukan mediasi yang ditemukan titik terang yaitu perdamaian maka hakim dalam hal ini sangat efektif dalam menyelesaikan kasus sengketa *hareuta peunulang* pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.³

Dalam hal ini Hakim sudah bertindak sebagaimana mestinya dan seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan asas keadilan, dan peran mediator berhasil dalam penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* ini.

C. Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/Ms.Bna Terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Damai Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Akibat hukum yang terjadi yaitu karena antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai dalam menyelesaikan persoalan harta warisan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat serta tidak ada

³ Saifullah Abbas, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2023.

paksaan atau tekanan dari pihak lain dan dengan dilandasi oleh iktikad baik dari kedua belah pihak serta tidak pula bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan kedua belah pihak agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Putusan akta perdamaian oleh Pengadilan. Oleh sebab itu pihak Penggugat maupun Tergugat karena telah terjadi kesepakatan maka wajib untuk mentaati hasil-hasil kesepakatan damai yang telah disepakati.⁴

Pada Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/Ms.Bna Pihak/Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa waris ini di antara mereka dengan jalan musyawarah perdamaian, kekeluargaan serta antara para pihak pihak menyatakan saling memaafkan dan para Tergugat secara internal akan membagi sendiri harta-harta yang menjadi bagian mereka tersebut secara kekeluargaan, serta dengan dibuat dan ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian ini oleh Penggugat dan Para Tergugat, merupakan penyelesaian menyeluruh atas gugatan Penggugat yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh atas harta peninggalan pewaris dan tidak ada lagi saling gugat menggugat antara Penggugat dengan Para Tergugat di kemudian hari.

Penggugat dan Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian, setelah kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di depan Hakim mediator

⁴ *Ibid*, Saifullah Abbas.

Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, maka masing-masing menyatakan menerimanya dengan baik serta menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap hasil-hasil kesepakatan damai tersebut dan sepakat pula untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* yang diselesaikan secara damai oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa *hareuta peunulang* yaitu faktor proses pemberian *hareuta peunulang* yang tidak transparansi, faktor pemberian *peunulang* yang lebih diutamakan kepada anak perempuan dan faktor ekonomi.
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* yang diselesaikan secara damai yaitu dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung atau (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi. Lalu Hakim menunjuk mediator dalam kasus sengketa Nomor Putusan 396/Pdt.G/2020/MS.Bna berhasil mencapai kesepakatan damai. Setelah itu Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* untuk membacakan hasil-hasil kesepakatan damai Penggugat dan Para Tergugat yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan perdamaian tersebut.
3. Akibat hukum dari Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/Ms.Bna terhadap penyelesaian sengketa secara damai di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yaitu antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan

damai dalam menyelesaikan persoalan harta warisan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dan dengan dilandasi oleh iktikad baik dari kedua belah pihak serta tidak pula bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan kedua belah pihak agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Putusan akta perdamaian oleh Pengadilan. Oleh sebab itu pihak Penggugat maupun Tergugat karena telah terjadi kesepakatan maka wajib untuk mentaati hasil-hasil kesepakatan damai yang telah disepakati.

B. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua untuk melakukan musyawarah kepada seluruh anak-anaknya pada saat pemberian *hareuta peunulang* berlangsung agar menghindari timbulnya sengketa dalam pemberian *hareuta peunulang*.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Gampong (Keuchik) dan Pemerintah Mukim (Imuem Mukim) agar memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* tidak mesti sampai keranah pengadilan cukup mediasi ditingkat gampong.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari yang namanya memperebutkan warisan peninggalan orang tua agar menghindari timbulnya sengketa khususnya sengketa *hareuta peunulang*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ali Afandi, *Hukum Waris*, Rineka Cipta, Jakarta 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kharisma Putra Utama, Jakarta 2012.
- Djoko Soegianto R, *Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan, Harta Serikat dan Anak Angkat di Wilayah Hukum Pengadilan tinggi Kota Banda Aceh*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2000.
- Djuned, Mohd.T, *Peunulang Sebagai salah satu Bentuk Pewarisan di Aceh*, Artikel, Dalam Buletin Kanun, Nomor 2/Desember 2001.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gregor van der Burght Mr, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Hasbiyallah H, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung , 2007.
- Himan Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Komis Simanjuntak, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
-, *Hukum Waris*, Bima Grafika, Jakarta, 2010.
- Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 2000.
- Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

....., *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.

Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Roestini Soesilawati, *Boinah Menurut Hukum Adat Aceh*, Tesis Program Pasca Sarjana UGM KPK USU, Medan, 2003.

Sarwono Hardjomuljadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi di Indonesia*, Buku Ketiga, Logoz Publishing, Bandung, 2017.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, penerbitan Universitas, Jakarta, 2007.

Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Ter Haar Bzn, *Beginselen En Stelses Van Het Adatrecht*, JB. Wolters Groningen Djakarta, 4e Druk, 2000.

Winardi, *Managemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Wirjono Prodjodikoro R, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2000.

Yahya Harahap M, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

C. Jurnal dan Sumber Lain

Nikolas Simanjuntak, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol 4, No 1, 2013.

Ridha Maulana Dkk, *Sistem Hukum di Aceh dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum*, Jurnal Geuthee, Penelitian Multidisiplin, Vol. 02, No. 03, 2019.

Syamsudin M, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal Hukum, Vol. 15, No.3, 2008.

Taqwaddin Husin, Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII Desember, 2015.